

Nomor : P-~~2360~~/Un.14/II.I/KP.00.3/10/2024
Sifat : Penting
Hal : Penjelasan Akreditasi Institusi
UIN Antasari Banjarmasin

14 Oktober 2024

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Lembaga/Badan seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Kementerian/Lembaga/Badan Kota/Kabupaten seluruh Indonesia
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional seluruh Indonesia
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi seluruh Indonesia
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota/Kabupaten seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan dilaksanakan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan kementerian, lembaga, badan, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, maka dengan hal ini kami sampaikan beberapa hal terkait permasalahan lulusan (alumni) UIN Antasari Banjarmasin dan melanjutkan surat kami terdahulu tanggal 20 Nopember 2019 No. P-1477/Un.I4/II.I/KP.00.3/11/2019 :

1. IAIN/UIN Antasari Banjarmasin telah terakreditasi secara institusi oleh BAN-PT dengan Peringat "B" sejak 27 Juni 2015 sampai dengan 27 Juni 2020 (Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 633/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015)

Adapun sebelum 27 Juni 2015 secara institusi Perguruan Tinggi belum ada kewajiban melakukan akreditasi. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi tanggal 25 Februari 2014 bahwa:

- a. Angka 2 menyebutkan "Berhubung izin pendidikan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 60 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014".
 - b. Angka 5 menyebutkan "Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014".
 - c. Angka 10 menyebutkan "Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AIPT sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka: a. Bagi perguruan tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi. b. Bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang lama".
2. Semua program studi yang ada di IAIN/UIN Antasari Banjarmasin sudah terakreditasi kalau ada program studi yang belum terakreditasi hal ini tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 26 Desember 2005 pada Pasal 16 tertulis "Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini". Rentang waktu tersebut belum ada kewajiban akreditasi.

Kami sampaikan pula sebagai Satker berperdikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan

Berdasarkan hal di atas, maka kami mengharapkan alumni-alumni kami dapat diterima dan setara dengan alumni Perguruan Tinggi Umum.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Mujiburrahman



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI;
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.